


LAMPIRAN I

Joint Understanding on Code of Conduct Between The Republic Of Indonesia and Australia in Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty 2014) August 2014.



Telah menyepakati Kesepahaman Bersama mengenai suatu tata perilaku sebagai berikut:

1. Para Pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari para Pihak.
2. Para Pihak akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

Dalam melaksanakan hal-hal di atas dan di bawah kerangka pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri dari para Pihak, para Kepala Badan intelijen dari para Pihak akan bertemu dan berkonsultasi secara berkala.

Kesepahaman Bersama mengenai suatu tata perilaku ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Dibuat di Bali pada 28 Agustus 2014 dalam dua (2) salinan naskah asli dalam bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK
PEMERINTAH AUSTRALIA

Signed

Signed

R.M. MARTY M. NATALEGAWA
MENTERI LUAR NEGERI

THE HON JULIE BISHOP MP
MENTERI LUAR NEGERI

LAMPIRAN II A

Surat telah melakukan penelitian pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia



KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
Telp. 3849618 Fax. 3524154

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/KP/1023 /10/2014/59

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Bambang Rimalio Suryo Wibowo
NIM : 13.20.0107
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Telah melakukan Penelitian dan Akses Data/Informasi di Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri pada tanggal September 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 2 Oktober 2014
Kasubag Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Polkamwil



Soehad Djunaedi
19661231 198903 1 001

LAMPIRAN II B

Surat telah melakukan penelitian pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia



KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Oktober 2014

Nomor : SKET/DL/1086/2014/57
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yang Terhormat :
Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Di-

S e m a r a n g

Dengan hormat,

Merujuk surat Saudara nomor 164/B.7.3/FHK/IX/2014 tanggal 24 September 2014 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **Bambang Rimalio Suryo Wibowo**
N I M : 13200107
Fakultas/ProgKhusus : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Telah melaksanakan kegiatan riset/penelitian/wawancara/pengumpulan data, di Direktorat Perjanjian Polkamwil dan Direktorat Perjanjian Ekosobud, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri selama bulan September 2014 dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul "*Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Tindakan Penyesuaian Sarana Komunikasi Indonesia oleh Australia*".

Untuk melengkapi referensi perpustakaan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, setelah Skripsi disusun dimohon bantuan Saudara kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat mengirimkan 1 (satu) copy Skripsi-nya kepada kami.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

An. Sekretaris Ditjen HPI
Kepala Bagian Umum


ZAINUL IDRIS YUNUS
NIP.196201181991031003

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal HPI (sebagai laporan).

LAMPIRAN III

Surat telah melakukan penelitian pada Centre for Local Development Studies (CLDS)

Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D
Professor in Law, Ph. D Degree (The University of Western Aastralia)
Lecturer Faculty of Law, Islamic University of Indonesia
Jl. Tamansiswa 158, Yogyakarta, 55151, Indonesia (+62274)379178/3774043
Email: impress_jawahir@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D
Jabatan : Direktur *Centre for Local Law Development Studies*
(CLDS) Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Gedung Prof. Mr. Mohammad Yamin. Lt III Sayap Timur
Jl. Taman Siswa No. 158, Yogyakarta

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Bambang Rimalio. S.W.
N.I.M : 13.20.0107
Institusi : Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang
Judul Penelitian : Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyadapan sarana komunikasi Indonesia oleh Australia

Telah melaksanakan penelitian di instansi kami dengan baik. Selama menjalankan penelitian, saudara Bambang Rimalio menunjukkan itikad baik dan berprestasi.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Juni 2014


Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D

LAMPIRAN IV

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Apakah benar terjadi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia?
2. Darimana informasi tentang penyadapan itu berasal?
3. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap kasus penyadapan tersebut?
4. Apakah ada ketentuan yang mengatur tentang penyadapan?
5. Apakah penyadapan dilarang?
6. Bagaimana Kementerian Luar Negeri melihat kasus penyadapan tersebut dari praktek kebiasaan negara?
7. Ketentuan-ketentuan internasional apa yang mengatur tentang penyadapan?
8. Ketentuan-ketentuan internasional apa yang dilanggar?
9. Bagaimana pertanggungjawaban Australia terhadap penyadapan yang dilakukan terhadap Indonesia?
10. Bagaimana jalur penyelesaian yang digunakan dalam kasus penyadapan yang terjadi antara Australia dan Indonesia?